

**PENGHILANGAN IDENTITAS MEREK RHODEY MILIK PT.
JAKARTA DIGITAL NUSANTARA OLEH PT. RIMNAS USAHA
JAYA DENGAN MEREK HAMLIN DILIHAT DARI ATURAN
MEREK**

Salma Nur Utami¹, Siti Rodiah²
211000012@unpas.ac.id¹, siti.rodiah@unpas.ac.id²
Universitas Pasundan

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat bertransaksi dan berbisnis, termasuk dalam penjualan produk melalui platform e-commerce. Kondisi ini turut memunculkan berbagai pelanggaran terhadap hak atas merek, salah satunya berupa penghilangan identitas merek pada produk tertentu. Penelitian ini mengangkat kasus penghilangan identitas merek Rhodey milik PT. Jakarta Digital Nusantara oleh PT. Rimnas Usaha Jaya dengan menempelkan merek Hamlin pada produk yang sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap merek yang identitasnya dihilangkan serta pertanggungjawaban hukum pihak yang melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan bersumber pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek dilakukan secara preventif, yaitu melalui pendaftaran merek untuk memperoleh hak eksklusif, dan secara represif, yaitu dengan menempuh jalur perdata maupun pidana. Namun, penegakan hukum di ranah digital masih menghadapi hambatan karena kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran merek di e-commerce. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi dan kerja sama antara pemerintah, DJKI, serta penyelenggara e-commerce agar perlindungan merek dapat berjalan efektif.

Kata Kunci: Merek, Perlindungan Hukum, Penghilangan Identitas Merek, UU No. 20 Tahun 2016.

ABSTRACT

The development of digital technology has transformed the way people conduct business transactions, including product sales through e-commerce platforms. This transformation has also led to various trademark violations, one of which is the removal of brand identity from certain products. This study examines the case of the removal of the Rhodey brand identity owned by PT. Jakarta Digital Nusantara by PT. Rimnas Usaha Jaya, which replaced it with the Hamlin brand on identical products. The purpose of this research is to analyze the form of legal protection for trademarks whose identity has been removed and to examine the legal liability of the infringing party based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The research uses a descriptive-analytical method with a normative juridical approach and relies on secondary data such as legislation, legal literature, and prior studies. The results show that legal protection of trademarks is provided through preventive measures, namely registration to obtain exclusive rights, and repressive measures, through civil and criminal legal channels. However, enforcement in the digital sphere still faces challenges due to limited oversight of trademark violations in e-commerce. Therefore, stronger regulations and collaboration among the government, the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), and e-commerce platforms are necessary to ensure effective trademark protection.

Keywords: Trademark, Legal Protection, Brand Identity Removal, Law No. 20 Of 2016.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan instrumen hukum yang berfungsi melindungi hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi dan sosial. Dalam konteks

modern, HKI tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan atas karya cipta, tetapi juga dengan pengakuan atas usaha dan reputasi yang dibangun melalui suatu tanda yang dikenal sebagai merek. Merek berfungsi sebagai simbol identitas yang membedakan produk atau jasa satu pelaku usaha dengan yang lain. Menurut Rahardjo (2014), perlindungan hukum terhadap merek merupakan bentuk nyata dari perlindungan terhadap hak asasi manusia di bidang ekonomi, karena merek berhubungan langsung dengan kesejahteraan pelaku usaha dan kepercayaan konsumen. Dalam hal ini, merek tidak hanya memiliki nilai simbolik, tetapi juga bernilai ekonomi karena menjadi bagian dari aset perusahaan (Hartono, 1991).

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi ekonomi telah mengubah pola transaksi masyarakat secara signifikan. Kegiatan jual beli yang dahulu dilakukan secara langsung kini telah beralih ke platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Perubahan ini menghadirkan kemudahan dalam bertransaksi, namun di sisi lain juga memunculkan bentuk kejahatan baru, salah satunya pelanggaran terhadap hak atas merek. Menurut Sinaga dan Ferdian (2020), maraknya perdagangan elektronik justru memperluas peluang terjadinya pelanggaran merek, mulai dari penggunaan logo tanpa izin, peniruan identitas merek, hingga pemalsuan produk dengan meniru tampilan atau kemasan aslinya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran hukum yang memadai, baik dari pihak pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen.

Salah satu bentuk pelanggaran yang mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap merek di ranah digital adalah kasus penghilangan identitas merek Rhodey milik PT. Jakarta Digital Nusantara oleh PT. Rimnas Usaha Jaya. Dalam kasus ini, PT. Rimnas Usaha Jaya menjual produk Laptop Sleeve yang pada dasarnya merupakan produk bermerek Rhodey, namun logo aslinya ditutupi dengan merek baru bernama Hamlin dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi di platform e-commerce. Tindakan ini jelas merugikan pemilik merek Rhodey, baik secara ekonomi maupun dari segi reputasi, karena menimbulkan kesan seolah produk tersebut berasal dari pihak lain. Perbuatan tersebut memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis, yaitu penggunaan merek yang sama atau serupa pada produk sejenis tanpa izin pemilik merek yang sah.

Fenomena ini menggambarkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam konteks transaksi digital. Kristiani dan Gultom (2023) dalam penelitiannya mengenai pelanggaran merek terkenal di platform Tokopedia menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan platform serta belum adanya mekanisme khusus untuk menindak pelanggaran merek secara daring menyebabkan kasus serupa terus berulang. Padahal, merek merupakan unsur penting yang menjamin keaslian produk dan melindungi konsumen dari penipuan. Dalam perspektif perlindungan hukum, tindakan semacam itu bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum yang menjadi dasar dalam sistem hukum Indonesia.

Sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip first-to-file, di mana hak eksklusif atas suatu merek diperoleh oleh pihak yang pertama kali mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek dan menjadi dasar perlindungan hukum terhadap sengketa kepemilikan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan ini sering kali tidak berjalan optimal karena keterbatasan penegakan hukum dan kurangnya kesadaran pemilik merek untuk mendaftarkan haknya. Kennedy dan Wartoyo (2024) menegaskan bahwa perlindungan terhadap merek bukan hanya persoalan hukum ekonomi semata, melainkan juga bagian dari perlindungan hak asasi manusia, karena terkait langsung dengan hak atas pengakuan hukum

dan keberlangsungan usaha seseorang di tengah kompetisi pasar digital.

Permasalahan penghilangan identitas merek, seperti yang terjadi dalam kasus Rhodey dan Hamlin, menjadi contoh konkret bagaimana hukum positif di Indonesia masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi. Aisyul Hana dan Ilmi (2025) berpendapat bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran merek masih terhambat oleh sifat delik aduan, di mana aparat penegak hukum baru dapat bertindak setelah adanya laporan resmi dari pihak yang dirugikan. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran merek di ruang digital tidak tertangani secara serius karena kurangnya pelaporan dan koordinasi antara pemilik merek, aparat penegak hukum, dan platform e-commerce. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan normatif dan pelaksanaan di lapangan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali bagaimana perlindungan hukum diberikan terhadap merek yang identitasnya dihilangkan serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar hak merek pihak lain. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam konteks pelanggaran merek di era digital. Sejalan dengan pandangan Octaviani, Sari, dan Purba (2025), penguatan perlindungan hukum terhadap merek di ranah digital bukan hanya untuk melindungi kepentingan pemilik merek besar, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan merek-merek lokal dan pelaku UMKM agar mampu bersaing secara adil dalam ekosistem perdagangan modern. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menunjukkan pentingnya kepastian hukum yang efektif dalam melindungi hak merek di era transformasi digital yang semakin pesat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur mengenai perlindungan hukum atas merek, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendekatan ini memandang hukum sebagai seperangkat kaidah tertulis yang mengatur hubungan dan perilaku manusia dalam masyarakat, sehingga analisis dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian (Soerjono Soekanto, 2006).

Sifat deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan norma hukum yang ada, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pandangan para ahli hukum. Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap penghilangan identitas merek serta bagaimana pertanggungjawaban hukum diterapkan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Seperti dijelaskan oleh Rasjidi dan Putra (2003), penelitian hukum yang bersifat deskriptif-analitis tidak hanya menguraikan peraturan yang berlaku, tetapi juga menganalisis bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dalam praktik.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar utama analisis, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta peraturan pelaksana dan ketentuan terkait yang mengatur pelanggaran merek di Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para pakar yang

membahas perlindungan hukum terhadap merek dan pelanggaran HKI. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup sumber pendukung seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang berfungsi membantu penjelasan terminologi dan konsep hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan menganalisis bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan menelusuri berbagai literatur, baik dari buku teks hukum klasik maupun hasil penelitian terbaru. Sebagaimana dijelaskan oleh Sinaga dan Ferdian (2020), metode studi kepustakaan merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk penelitian hukum normatif karena dapat menelaah peraturan yang berlaku dan menganalisis kesesuaianya dengan praktik hukum di lapangan, khususnya dalam konteks pelanggaran merek di platform digital.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menafsirkan dan menghubungkan antara teori hukum, norma positif, serta fakta hukum yang terdapat dalam kasus penghilangan identitas merek Rhodey oleh PT. Rimnas Usaha Jaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana aturan yang ada memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum dapat diterapkan. Menurut Kennedy dan Wartoyo (2024), analisis kualitatif dalam penelitian hukum juga berperan penting untuk memahami nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di balik penerapan aturan hukum tertulis, terutama dalam konteks hak kekayaan intelektual.

Dengan demikian, metode penelitian ini diarahkan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap penghilangan identitas merek Rhodey oleh PT. Rimnas Usaha Jaya dalam perspektif hukum merek di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan hubungan antara norma hukum dan realitas praktik dalam perlindungan hak atas merek di era perdagangan digital.

LANDASAN TEORI

Perlindungan hukum terhadap merek tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dasar dalam ilmu hukum yang menjadi landasan konseptual penelitian ini. Setiap teori memberikan pandangan yang saling melengkapi dalam menjelaskan hakikat hukum sebagai sarana perlindungan, keadilan, serta kepastian bagi setiap individu dan badan hukum yang memiliki hak atas suatu karya intelektual. Dalam konteks pelanggaran merek di era digital, teori-teori tersebut membantu memahami bagaimana hukum berfungsi dalam menyeimbangkan kepentingan antara pemilik merek dan masyarakat pengguna produk.

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Satjipto Rahardjo (2014), hukum hadir bukan semata-mata untuk menegakkan aturan tertulis, melainkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak manusia agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dalam pandangan Rahardjo, perlindungan hukum adalah sarana bagi negara untuk melindungi kepentingan warga negara dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. Sementara itu, Sunaryati Hartono (1991) menekankan bahwa hukum memiliki dua fungsi pokok dalam perlindungan hak, yaitu fungsi preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dan fungsi represif untuk memberikan penyelesaian ketika pelanggaran sudah terjadi.

Dalam konteks pelanggaran merek, fungsi preventif hukum dapat diwujudkan melalui sistem pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sedangkan fungsi represif diwujudkan melalui mekanisme gugatan perdata dan pidana terhadap pihak yang melanggar. Pandangan ini diperkuat oleh Aisyul Hana dan Ilmi (2025) yang

menyatakan bahwa efektivitas perlindungan hukum di Indonesia sering kali terhambat oleh sifat delik aduan, di mana penegakan hukum baru dapat dilakukan apabila ada laporan dari pihak yang dirugikan. Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran merek di e-commerce tidak tertangani dengan optimal. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum menegaskan bahwa hukum tidak hanya berperan menjaga ketertiban, tetapi juga harus menjamin keberpihakan pada pihak yang lemah agar tercipta keadilan substantif.

Teori Hak Kekayaan Intelektual

Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berakar dari pemikiran filsuf John Locke dalam bukunya *Two Treatises of Government* (1698), yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak atas hasil jerih payah dan pikirannya sendiri. Menurut Locke, ketika seseorang mencurahkan tenaga dan kreativitas untuk menghasilkan sesuatu, maka hasil tersebut menjadi miliknya yang sah. Teori ini menjadi dasar bagi lahirnya konsep hak eksklusif atas ciptaan dan inovasi, termasuk merek sebagai salah satu bentuk hasil intelektual manusia.

Dalam hukum Indonesia, hak atas merek diakui sebagai bagian dari hak kebendaan tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hak ini memberikan kekuasaan penuh kepada pemiliknya untuk menggunakan, melisensikan, atau melarang pihak lain menggunakan merek yang sama tanpa izin. Sebagaimana dijelaskan oleh Rahmatul (2023), hak eksklusif tersebut timbul setelah dilakukan pendaftaran merek sesuai prinsip first-to-file yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam praktiknya, teori HKI memiliki dua dimensi penting: dimensi ekonomi dan dimensi moral. Dimensi ekonomi mengakui bahwa merek merupakan aset yang dapat memberikan keuntungan finansial bagi pemiliknya, sedangkan dimensi moral menegaskan bahwa pelanggaran terhadap merek merupakan bentuk pelanggaran terhadap hasil karya dan reputasi seseorang. Octaviani, Sari, dan Purba (2025) mengingatkan bahwa di era perdagangan digital, perlindungan terhadap merek tidak hanya penting bagi perusahaan besar, tetapi juga bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering menjadi korban peniruan produk di platform e-commerce. Oleh karena itu, hukum perlu berperan aktif dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual agar tercipta iklim usaha yang adil dan berkeadilan.

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menjadi dasar penting dalam menjamin keberlakuan norma hukum secara adil dan konsisten. Gustav Radbruch (1950) menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum positif, di samping keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks merek, kepastian hukum berarti adanya jaminan bagi pemilik merek bahwa hak atas merek yang telah didaftarkan akan diakui dan dilindungi oleh negara dari segala bentuk pelanggaran. Tanpa adanya kepastian hukum, kepercayaan terhadap sistem hukum akan melemah dan menghambat iklim investasi serta perdagangan yang sehat.

Pentingnya kepastian hukum dalam perlindungan merek juga ditegaskan oleh Kennedy dan Wartoyo (2024), yang berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap merek tidak hanya berkaitan dengan kepastian kepemilikan, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia di bidang ekonomi. Hak atas pengakuan hukum dan perlindungan terhadap hasil karya intelektual merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara. Dalam perspektif ini, kepastian hukum atas perlindungan merek berfungsi tidak hanya untuk menjamin stabilitas pasar, tetapi juga untuk melindungi hak ekonomi warga negara di tengah kompetisi global yang semakin ketat.

Dengan demikian, ketiga teori tersebut teori perlindungan hukum, teori hak kekayaan intelektual, dan teori kepastian hukum saling melengkapi dalam memberikan landasan bagi analisis terhadap kasus penghilangan identitas merek Rhodey oleh PT. Rimnas Usaha Jaya. Melalui kerangka teori ini, penelitian berupaya menjelaskan bagaimana hukum berperan melindungi hak merek dari tindakan penyalahgunaan dan bagaimana prinsip keadilan serta kepastian hukum diterapkan dalam menyelesaikan pelanggaran di ranah digital. Sejalan dengan pandangan Sinaga dan Ferdian (2020), penguatan hukum positif terhadap pelanggaran merek di e-commerce harus didukung oleh kesadaran hukum masyarakat dan koordinasi yang efektif antara pemerintah, DJKI, serta penyelenggara platform digital agar perlindungan terhadap merek dapat berjalan secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Fungsi Hukum Merek di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia memiliki dasar yuridis yang kuat dan bersumber pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan dan melarang pihak lain memakai merek yang sama atau serupa pada barang dan jasa sejenis tanpa izin. Dalam praktiknya, merek berfungsi bukan hanya sebagai alat pembeda antarproduk, tetapi juga sebagai sarana promosi, identitas usaha, dan simbol reputasi yang melekat pada nilai ekonomi suatu barang.

Menurut Rahardjo (2014), hukum hadir sebagai instrumen untuk melindungi hak manusia agar tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap merek mencerminkan perlindungan terhadap hasil cipta dan upaya manusia dalam kegiatan ekonomi. Hal yang sama ditegaskan oleh Hartono (1991), bahwa hukum berperan mengatur, melindungi, serta memberikan kepastian agar masyarakat dapat beraktivitas ekonomi dengan rasa aman dan terlindungi dari perbuatan curang pihak lain.

Indonesia menggunakan sistem first-to-file, yakni hak atas merek dimiliki oleh pihak yang pertama kali mendaftarkannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sistem ini memberikan kepastian hukum terhadap siapa yang berhak atas merek tertentu, sekaligus mencegah munculnya sengketa kepemilikan di kemudian hari. Kepastian hukum merupakan elemen mendasar dalam sistem perlindungan merek karena tanpa kepastian, hak eksklusif pemilik merek akan sulit ditegakkan (Radbruch, 1950). Oleh sebab itu, pendaftaran merek menjadi langkah preventif yang paling penting untuk melindungi kepemilikan dan reputasi suatu produk.

Kasus Penghilangan Identitas Merek Rhodey oleh PT. Rimnas Usaha Jaya

Kasus yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan penghilangan identitas merek Rhodey milik PT. Jakarta Digital Nusantara oleh PT. Rimnas Usaha Jaya, di mana produk tas laptop dengan merek Rhodey dijual kembali di platform e-commerce dengan mengganti labelnya menjadi merek Hamlin. Berdasarkan temuan di lapangan, tindakan tersebut dilakukan dengan cara menempelkan stiker atau logo Hamlin di atas logo Rhodey yang asli. Produk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, seolah-olah merupakan produk baru dari produsen yang berbeda.

Perbuatan tersebut jelas termasuk dalam kategori pelanggaran merek karena telah melanggar hak eksklusif pemilik merek terdaftar. Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016, pemilik merek berhak menggugat pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis. Dalam kasus Rhodey–Hamlin, unsur pelanggaran terpenuhi karena:

- 1) PT. Rimnas Usaha Jaya tidak memiliki izin tertulis atau perjanjian lisensi dari PT. Jakarta

Digital Nusantara;

- 2) Produk yang dijual menggunakan identitas merek yang sama dan sejenis;
- 3) Terdapat unsur kesengajaan dalam penghilangan identitas asli demi memperoleh keuntungan ekonomi.

Kristiani dan Gultom (2023) mengkategorikan tindakan semacam ini sebagai bentuk passing off, yakni penggunaan merek yang menyerupai milik pihak lain untuk menyesatkan konsumen dan mengambil keuntungan dari reputasi merek tersebut. Dalam pandangan hukum, passing off bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi termasuk perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Lebih jauh, tindakan penghilangan identitas merek juga menimbulkan kerugian moral, karena merusak citra dan kepercayaan konsumen terhadap produk aslinya. Kennedy dan Wartoyo (2024) menjelaskan bahwa merek memiliki dimensi hak sosial dan ekonomi yang dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, pelanggaran terhadap merek tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga mengandung dimensi pelanggaran hak moral terhadap hasil karya intelektual seseorang.

Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadinya pelanggaran dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa. Salah satu bentuk perlindungan preventif yang utama adalah pendaftaran merek ke DJKI. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU MIG, pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan mereknya selama sepuluh tahun dan dapat diperpanjang. Pendaftaran merek merupakan bukti kepemilikan yang sah serta dasar hukum untuk menuntut apabila terjadi pelanggaran.

Dalam konteks kasus Rhodey, PT. Jakarta Digital Nusantara telah melakukan pendaftaran merek Rhodey dan memiliki sertifikat merek resmi. Langkah ini sudah tepat sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Namun, pelanggaran tetap terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap penjualan produk bermerek di platform digital. Menurut Sinaga dan Ferdian (2020), sistem pengawasan merek di e-commerce belum berjalan efektif karena masih mengandalkan laporan dari pengguna atau pemilik merek yang dirugikan. Tidak adanya mekanisme screening otomatis terhadap barang palsu menyebabkan banyak pelanggaran baru terdeteksi setelah produk sudah beredar luas di pasaran.

Octaviani, Sari, dan Purba (2025) menekankan pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha, terutama pelaku UMKM, agar mereka memahami pentingnya pendaftaran merek dan potensi pelanggaran yang dapat terjadi di pasar digital. Perlindungan hukum preventif tidak hanya mencakup pendaftaran merek, tetapi juga penyuluhan, sosialisasi, serta kerja sama lintas lembaga antara DJKI, Kemenkumham, dan platform e-commerce dalam mengawasi penjualan produk bermerek.

Dalam konteks teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, perlindungan preventif mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana pencegahan ketidakadilan. Hukum harus mampu hadir sebelum kerugian terjadi, bukan sekadar memberikan solusi setelah pelanggaran berlangsung. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem registrasi digital merek dan memperluas integrasi data DJKI dengan platform e-commerce agar pelanggaran merek dapat terdeteksi lebih cepat.

Bentuk Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum represif dilakukan ketika pelanggaran terhadap hak merek sudah terjadi. Perlindungan ini terbagi menjadi dua jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi.

Jalur non-litigasi diatur dalam Pasal 93 UU MIG, yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Jalur ini dipilih

apabila kedua belah pihak ingin menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melalui proses peradilan. Dalam kasus pelanggaran merek di e-commerce, mekanisme non-litigasi dapat dilakukan melalui pengaduan langsung ke penyelenggara platform agar produk yang melanggar dapat diturunkan (take down). Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang mewajibkan penyelenggara e-commerce untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Namun, jika jalur non-litigasi tidak memberikan hasil, pemilik merek dapat menempuh jalur litigasi. Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU MIG, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi dan penghentian seluruh kegiatan penggunaan merek yang melanggar. Selain itu, Pasal 100 ayat (1) UU MIG memberikan dasar pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan/atau denda paling banyak dua miliar rupiah bagi siapa pun yang tanpa hak menggunakan merek yang sama secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain.

Aisyul Hana dan Ilmi (2025) menyebutkan bahwa penerapan delik aduan dalam pelanggaran merek sering kali menghambat penegakan hukum karena aparat hanya dapat bertindak setelah adanya laporan resmi dari pemilik merek. Dalam praktiknya, banyak pemilik merek yang enggan melapor karena biaya dan waktu penanganan yang panjang. Oleh karena itu, mereka menyarankan adanya revisi terhadap sistem delik aduan agar aparat penegak hukum dapat lebih proaktif menindak pelanggaran HKI di ruang digital.

Kasus Rhodey–Hamlin sejalan dengan pandangan tersebut. Tindakan PT. Rimnas Usaha Jaya yang menempelkan merek Hamlin di atas merek Rhodey merupakan bentuk pelanggaran yang nyata, namun untuk menindak pelaku secara hukum, pemilik merek harus mengajukan laporan terlebih dahulu. Dari sisi perdata, PT. Jakarta Digital Nusantara dapat menggugat ganti rugi materiil atas kerugian penjualan, serta kerugian immateriil berupa rusaknya reputasi merek. Dari sisi pidana, tindakan penghilangan identitas merek dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan unsur kesengajaan dan tanpa hak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 100 ayat (1) UU MIG.

Selain itu, menurut Sinaga dan Ferdian (2020), penegakan hukum represif perlu melibatkan koordinasi lintas lembaga antara DJKI, kepolisian, kejaksaan, dan penyelenggara e-commerce agar pelanggaran merek dapat ditangani dengan cepat. Kerja sama lintas lembaga ini penting karena pelanggaran di ruang digital memiliki karakter lintas yurisdiksi dan sering kali dilakukan tanpa identitas jelas dari pelaku.

Pertanggungjawaban Hukum PT. Rimnas Usaha Jaya

Dalam kasus Rhodey–Hamlin, PT. Rimnas Usaha Jaya sebagai pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk pelanggaran hak merek terdaftar. Pertanggungjawaban tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban perdata didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut. Dengan menutupi merek Rhodey dan menggantinya dengan Hamlin, PT. Rimnas Usaha Jaya telah menimbulkan kerugian ekonomi bagi PT. Jakarta Digital Nusantara karena konsumen menjadi keliru dalam mengenali produk. Selain itu, kerugian immateriil juga muncul karena reputasi merek Rhodey yang telah dibangun selama bertahun-tahun menjadi rusak akibat peniruan tersebut.

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada Pasal 100 ayat (1) UU MIG. Unsur “dengan sengaja” terpenuhi karena pelaku secara sadar mengganti logo merek

Rhodey dengan Hamlin untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Unsur “tanpa hak” juga terpenuhi karena tidak ada izin dari pemilik merek yang sah. Tindakan ini termasuk pelanggaran serius terhadap hak kekayaan intelektual yang dapat dijatuhi hukuman pidana.

Selain dua bentuk pertanggungjawaban tersebut, penting pula untuk melihat tanggung jawab penyelenggara e-commerce sebagai perantara transaksi. Berdasarkan Pasal 23 PP Nomor 80 Tahun 2019, penyelenggara e-commerce berkewajiban menurunkan produk yang melanggar hak kekayaan intelektual setelah menerima laporan resmi. Namun, dalam praktiknya, banyak platform digital yang belum memiliki sistem pengawasan efektif terhadap pelanggaran merek, sehingga peran negara melalui DJKI menjadi sangat penting dalam memperkuat pengawasan berbasis digital.

Tantangan dan Implikasi Hukum di Era Digital

Kasus Rhodey–Hamlin menggambarkan tantangan besar yang dihadapi sistem hukum Indonesia dalam melindungi hak atas merek di era perdagangan digital. Meskipun UU No. 20 Tahun 2016 telah memberikan dasar perlindungan hukum yang kuat, implementasinya di ruang digital masih menghadapi banyak kendala. Tantangan terbesar adalah minimnya mekanisme pengawasan otomatis terhadap produk yang beredar di e-commerce serta lambatnya penanganan laporan pelanggaran.

Menurut Kennedy dan Wartoyo (2024), hukum di era digital tidak boleh hanya bersifat reaktif, tetapi juga harus mampu beradaptasi secara proaktif terhadap perubahan teknologi. Perlindungan hukum terhadap merek harus dikembangkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu perlindungan terhadap hak ekonomi dan sosial masyarakat dalam transaksi digital. Dalam pandangan Octaviani, Sari, dan Purba (2025), penegakan hukum HKI yang efektif akan mendukung keberlanjutan ekonomi nasional dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh pelaku usaha.

Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia perlu memperkuat instrumen penegakan hukum berbasis digital, membangun database nasional HKI yang terintegrasi, serta meningkatkan koordinasi antara DJKI, Kominfo, dan penyelenggara e-commerce. Dengan demikian, pelanggaran merek seperti penghilangan identitas merek Rhodey oleh PT. Rimnas Usaha Jaya dapat dicegah sejak awal, dan pemilik merek memperoleh perlindungan hukum yang nyata, bukan sekadar normatif di atas kertas.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap merek Rhodey milik PT. Jakarta Digital Nusantara menunjukkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi pemilik merek dari tindakan pelanggaran. Namun, penerapannya di ruang digital masih belum optimal.

Bentuk perlindungan hukum terhadap penghilangan identitas merek dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pendaftaran merek di DJKI, yang memberikan hak eksklusif dan kepastian hukum kepada pemilik. Sedangkan perlindungan represif dilakukan ketika pelanggaran telah terjadi, baik melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan pengaduan ke platform e-commerce, maupun litigasi melalui gugatan perdata dan tuntutan pidana. Dalam kasus Rhodey–Hamlin, tindakan PT. Rimnas Usaha Jaya yang menempelkan merek Hamlin di atas produk Rhodey memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 100 UU MIG, karena dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak.

Kendati demikian, sistem penegakan hukum di bidang merek masih menghadapi kendala, terutama karena sifat delik aduan yang membuat aparat hanya dapat bertindak setelah ada laporan. Akibatnya, banyak pelanggaran di platform digital yang tidak

ditindaklanjuti. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia masih kuat secara normatif, tetapi lemah dalam implementasi.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat mekanisme perlindungan merek di e-commerce dengan menambahkan aturan khusus mengenai pengawasan transaksi digital. Kerja sama antara DJKI, Kominfo, dan penyelenggara platform perlu diperkuat agar penindakan terhadap pelanggaran merek dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.

Selain itu, perlu ada peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha, terutama UMKM, mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai perlindungan preventif. Sosialisasi dan edukasi hukum harus dilakukan secara berkelanjutan.

Terakhir, perlu dipertimbangkan revisi terhadap sistem delik aduan agar aparat penegak hukum dapat bertindak lebih proaktif terhadap pelanggaran merek di ruang digital. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum terhadap pemilik merek akan menjadi lebih efektif, adil, dan sesuai dengan perkembangan perdagangan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyul Hana, U., & Ilmi, M. W. F. (2025). Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dagang. *Jurnal BANSI*, 6(1), 45–56. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hartono, S. (1991). Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung: Alumni.
- Kennedy, A., & Wartoyo, F. X. (2024). Perlindungan merek dagang pada platform e-commerce di Indonesia ditinjau dari perspektif HAM. *Journal of Intellectual Property (JIPRO)*, 3(2), 112–127. Universitas Islam Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Kristiani, V., & Gultom, E. R. (2023). Pelanggaran hak merek terkenal pada e-commerce di Tokopedia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1), 68–80. Universitas Katolik Santo Thomas.
- Octaviani, W., Sari, G., & Purba, B. (2025). Analisis perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek dagang produk lokal di pasar digital. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (PRIN)*, 5(1), 21–33. Universitas Prima Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L., & Putra, I. S. (2003). Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, N. A., & Ferdian, M. (2020). Pelanggaran hak merek yang dilakukan pelaku usaha dalam perdagangan melalui transaksi elektronik (e-commerce). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 55–64. Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Soerjono Soekanto. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.